

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diturunkan di tengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (muamalah). Peran hukum muamalah ini menjadi penting jika melihat fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan jasmani misalnya: sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohani.

Di antara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan lainnya. Dalam artian tolong menolong dengan sesama tidak peduli siapapun yang minta tolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang

tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“\ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”
(Q.S. al-Ma'idah 2)¹

Banyak cara dan bentuk bagaimana manusia dapat menolong antar sesamanya, di antaranya adalah dengan jual beli atau pembelian dan pinjaman atau utang-piutang. Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang-piutang, hukum Islam memperbolehkan *murtahin* meminta barang (*marhu>n*) dari *ra>hin* sebagai jaminan atas utangnya (*rahn*), sehingga apabila *ra>hin* itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh *murtahin*. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

¹Mujamma' al-Malik Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madi>nah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418), 156-157.

Pegadaian pada masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktekkan oleh umat Islam, hal ini didasari bahwa gadai itu adalah suatu syari'at karena di dalam al Qur'an disebutkan dalilnya. Meskipun di dalam al Qur'an disebutkan dalam kondisi tertentu, tetapi itu tidak membatasi orang untuk melakukan gadai. Seperti yang telah dicontohkan rasul bahwa beliau melakukan praktek gadai tidak dalam keadaan safar seperti kondisi yang disebutkan al-Qur'an. Hal ini dikarenakan pada essensinya gadai itu dilakukan pada saat orang ingin bermuamalah tapi tidak secara tunai, maka diberikanlah jaminan barang berharga oleh *ra>hin* kepada *murtahin* agar menjadi jaminan bahwa pinjaman yang dilakukan akan dilunasi dikemudian hari. Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 disebutkan:²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُضِعَ
أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)³

² Iskandar Idris, *Al-Qur'an Adhim*, (Jakarta: CV. Pustaka “AS”, 1984), 45.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 124.

Jika diteliti banyak hadis yang mengindikasikan bahwa telah banyak praktek gadai pada masa Rasulullah saw, sehingga Rasulullah saw menunjukkan tata cara pengambilan manfaat barang gadai melalui hadisnya.⁴ Bahkan ada salah satu sumber menyebutkan bahwa pada zaman jahiliyah, jika *ra>hin* tidak bisa membayar utang atau pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, maka barang agunan langsung menjadi milik *murtahin*. Lalu praktik jahiliyah ini dibatalkan oleh Islam.

Gadai menurut hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *mubah* atau boleh menurut ketentuan al Qur'an, as Sunah, dan Ijma'. Aktifitas gadai pada masa sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah saw sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata akan tetapi menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha. Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Rasulullah saw menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa *rahn* telah mempunyai dasar hukum yang bukan hanya berasal dari dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 108-109.

karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*. Sedangkan *riba* dalam hukum Islam dilarang, karena Allah menghalalkan semua jual beli dan melarang *riba*.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Lais, dan al-Hasan, Jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada barang jaminan gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang jaminan gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

Desa Bajur adalah sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian kota, khususnya kendaraan umum yang biasa mengantarkan dari Desa Bajur ke kota. Mayoritas masyarakat Desa Bajur mata pencahariannya adalah petani, dimana banyak sawah atau lahan pertanian yang cocok untuk ditanami beberapa tanaman khususnya padi, tembakau, serta palawija lainnya.

Ketika musim hujan petani menanam padi dan jagung tetapi ketika musim kemarau maka petani menanam tembakau. Dalam menanam padi masyarakat desa mendapatkan bibitnya dari padi tersebut yang sudah dipanen sebelumnya, sedangkan dalam menanam tembakau petani membutuhkan bibit dengan cara membeli ke pasar atau ke kota.

Adapun praktik yang terjadi di Desa Bajur pada musim kemarau, petani menanam tembakau yang banyak membutuhkan modal, yaitu dengan cara para petani mencari modal untuk mensiasati penanaman modal tembakau dengan cara meminjam kepada *murtahin* yang biasa dipinjaminya. *Murtahin* yang dimaksud disini adalah masyarakat yang merantau dan berada diluar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia, pengusaha kaya dan lain sebagainya. Masyarakat menggadaikannya melalui telpon dengan beberapa saksi yang diwakilkan oleh keluarga dari *murtahin* yang berada di Malaysia. Dimana masyarakat meminjam modal dengan cara menggadaikan sebidang sawahnya yang mempunyai kriteria tanah subur.

Dalam melakukan transaksi tersebut tidak ada bukti tertulis yaitu hanya dihadiri oleh Kepala Desa, saksi dari keluarga yang dipinjami dengan keluarga yang meminjam, dengan melakukan perjanjian *murtahin* memberikan pinjaman modal yaitu sebesar Rp 10.000.000 dan *ra>hin* memberikan hak sawahnya kepada *murtahin* dengan sawah yang cukup besar selain itu dalam perjanjian

dicantumkan bahwa sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga *murtahin* sendiri.⁵

Adapun waktu pengembalian hutang yaitu diberikan setelah tembakau laku di pasar yaitu sekitar 4 bulan. Setelah itu *ra>hin* membayar gadainya sesuai dengan perolehan dan kesepakatan dari awal yaitu membayar gadainya yang Rp 10.000.000, karena ketika petani menanam tembakau dengan modal 10 juta, biasanya hasil panennya 30 juta jika tembakaunya berhasil atau tidak rugi tetapi jika petani rugi dengan modal 10 juta biasanya hasilnya sekitar 15 juta dari hasil panen. Adapun faktor dari berhasilnya petani tembakau adalah lamanya musim kemarau yaitu sudah panen, dan tembakau terjual sebelum musim penghujan datang. Sedangkan faktor ruginya petani tembakau yaitu musim hujan lebih awal turun sebelum tembakau dipanen dan terjual di pasar.⁶

Dalam hukum Islam jika benda yang di gadaikan tidak membutuhkan biaya maka tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut seperti menggadaikan baju besi atau sebidang tanah, tetapi jika barang yang digadaikan membutuhkan perawatan maka boleh diambil manfaat seperti gadai sapi maka susunya bisa dimanfaatkan karena butuh perawatan seperti pemberian makanannya. Mengenai barang yang ditangguhkan ketika menggadaikan sesuatu

⁵ Alimuddin, pemberi hutang, *Wawancara*, tanggal 24 November 2013

⁶ Masrin, petani tembakau, *Wawancara*, tanggal 24 November 2013

sebagai jaminannya maka harus ditulis sedangkan yang terjadi di Desa Bajur tidak ada bukti tertulis yang dapat menguatkan transaksi tersebut meskipun dihadiri oleh beberapa saksi khususnya Kepala Desa.

Melalui latar belakang di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang transaksi atau akad tersebut dilihat dari sudut pemanfaatannya dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau Di Desa Bajur Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”**. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Transaksi gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten pamekasan.
2. Proses gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
3. Akad yang digunakan dalam gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4. *I<ja>b* dan *Qabu>l* antara gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
5. Hak dan kewajiban *ra>hin* dan *murtahin* terhadap gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang gadai tanah sawah untuk modal penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, antara lain:

1. Praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam proposal penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan
2. Untuk meninjau dan menganalisis Hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut perspektif hukum Islam.
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Muamalah.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada *ra>hin* dan *murtahin* tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menurut perspektif hukum Islam.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

F. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau Di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan”**. Maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

Analisis Hukum Islam : Adalah peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para Ulama',⁷ dalam hal ini al-Qur'an dan Hadis dijadikan dasar untuk memperoleh analisis terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Pemanfaatan Tanah Sawah Gadai Untuk Penanaman Tembakau adalah sebuah transaksi gadai dimana ketika musim kemarau masyarakat Desa Bajur melakukan peminjaman modal untuk penanaman tembakau kepada kreditur per

⁷ Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2007), 25.

agunan Rp 10.000.000 dengan menjaminkan atau menggadaikan tanah sawah mereka yang subur untuk selanjutnya sawah tersebut diambil manfaatnya untuk ditanami tembakau juga oleh pihak kreditur.

Desa Bajur adalah desa yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan juga desa yang sangat pelosok yang jauh dari keramaian kota. Di mana mayoritas dari desa tersebut terdiri dari lahan persawahan yang sangat cocok untuk ditanami padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau.⁸

G. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Praktik Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Lalapulang Kabupaten Tegal)”⁹

Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana sistem hutang-piutang dengan

⁸ Profil Desa Bajur Waru Pamekasan tahun 2013

⁹ Isti'anah, 2009, “*Praktik Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kecamatan Lalapulang Kabupaten Tegal)*,” Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada tanggal 28 November 2013.

jaminan atau gadai dimana dalam pengembaliannya di ukur dengan hutang emas pada masa hari itu Jika kreditur hutang Rp 3.000.000 maka dihitung per gramnya berapa dalam mengembalikannya dengan menggunakan perhitungan emas.

Penelitian yang berjudul: “Prospek Gadai *Rahn* Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik gadai emas yang terjadi di Bank Mandiri Syariah sangat bagus karena Bekasi merupakan sebuah kota yang sangat maju dan lingkungan yang dekat dengan perekonomian yang sangat maju sehingga gadai emas yang dibuka oleh Bank Mandiri Syariah sangat prospek ditinjau dari sudut kemajuan dan kondisi Bekasi.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang *rahn* atau gadai. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada praktik tentang pemanfaatan gadai tanah sawah dan akad yang digunakan dalam meminjamannya.

H. Metode Penelitian

¹⁰ Ami Apriani, 2010, “*Prospek Gadai Rahn Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*,” Skripsi, Jurusan Mua’amalah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Diakses pada tanggal 28 November 2013.

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analitis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bajur Kecamatan waru Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur. Penulis memfokuskan penelitian ini terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau tersebut. Adapun yang membedakan Desa Bajur ini dengan desa lainnya yaitu dari segi ekonominya yaitu masyarakat Desa Bajur lebih lemah perekonomiannya dari pada desa-desa lainnya seperti Desa Sanah Laok, Klerker dan lain sebagainya.

1. Data yang dikumpulkan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Praktik pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Prosedur pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Mekanisme pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- d. *I<ja>b* dan *qabu>l*, serta *akad* yang digunakan dalam pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber primer yang dimaksud adalah:

- 1) *Ra>hin*, penggadai tanah sawah untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

- 2) *Murtahin*, penerima gadai tanah sawah di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- 3) *Marhu>n* yaitu sebidang tanah yang ditanggihkan dalam gadai tersebut.
- 4) Dokumentasi, yaitu catatan dan hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala> al-Maz/ahib al-Arba'ah, juz 2*, Beirut: Da>r al-Fikr.
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- 3) Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naysaburi, *Sahih Muslim, juz 2*, Da>r al-Fikr, 1993.
- 4) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- 6) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 7) Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- 8) Mujamma' al-Malik Fahd, *Al Qur'an dan Terjemahnya dalam Bahasa Indonesia*, al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418 H.
- 9) Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1997.
- 10) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- 11) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, dibutuhkan penelitian selama 1 bulan dan sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹² Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung tentang pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³ Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Pengolahan Data

¹² *Ibid.*, 70

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:¹⁴

- a. *Editing*: Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah. Dalam hal ini yang diedit mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. *Coding*: Yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang diedit mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- e. *Organizing*: Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

¹⁴ Ibid., 175

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹⁵

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Lebih lanjut, dalam menganalisa data peneliti juga menggunakan pola pikir metode induktif, adapun metode induktif yaitu metode dari khusus ke umum, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai fakta pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, kemudian di analisis dengan paparan yang bersifat umum berdasarkan hukum Islam yaitu berupa dalil-dalil qard menurut pendapat hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang *rahn* dalam hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, macam-macam *rahn*, serta dasar hukum *rahn*, prinsip *rahn*.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Bajur, Keadaan Sosial Ekonomi, Adat istiadat, dan kehidupan beragama di Desa Bajur, sejarah Desa Bajur, visi misi Desa Bajur.

Pada bab keempat akan disajikan tentang hasil analisa mengenai pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Pamekasan menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.